



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
10. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
11. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk Bupati dengan tugas dan fungsi meningkatkan kapasitas SDM dan memberikan layanan konsultansi Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di Desa yang dibiayai dengan dana APBDesa.
- (2) Pengaturan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa bertujuan agar pengadaan barang/jasa di Desa dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa di desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Prinsip pengadaan barang/jasa di Desa;
 - b. Para Pihak dalam pengadaan barang/jasa di Desa;
 - c. Rencana pengadaan barang/jasa;
 - d. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
 - f. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia;
 - g. Pembayaran dan Serah Terima; dan
 - h. Pelaporan dan Pengawasan.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. gotong-royong; dan
 - f. akuntabel.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.

- (5) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
- (6) Gotong-royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa.
- (7) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
Bagian Kesatu
Tim Pengelola Kegiatan
Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa di Desa dilaksanakan oleh TPK.
- (2) Pembentukan TPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) TPK ditetapkan untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) TPK terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Desa; dan
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) TPK berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota-anggota.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai TPK harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan manajerial untuk melaksanakan tugas; dan
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap dan tidak terlibat KKN.
- (7) Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 1. spesifikasi teknis barang/jasa;
 2. rencana anggaran dan biaya (RAB); dan
 3. rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan dan jadwal pelaksanaan.
 - b. TPK mengusulkan perubahan RAB, spesifikasi teknis jika terdapat ketidaksesuaian di lapangan;
 - c. menilai dan mengevaluasi penawaran baik administrasi, teknis maupun harga dari penyedia;
 - d. menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kuitansi pembayaran;
 - e. menandatangani surat perjanjian pengadaan barang/jasa dengan penyedia;
 - f. mengendalikan, melaksanakan dan memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai spesifikasi atau ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian/kontrak;
 - g. menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada Kepala Desa;
 - i. menyimpan dan menjaga keseluruhan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - j. menyampaikan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa.
 - k. Format rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam menyusun rencana anggaran pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 berpedoman pada standar harga satuan dan upah Kabupaten Sumedang tahun anggaran yang berlaku.

Bagian Kedua Tim Asistensi Desa Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Desa Bupati membentuk Tim Asistensi Desa.
- (2) Tim Asistensi Desa terdiri dari :
 - a. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - b. SKPD yang menangani Pemerintahan Desa;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan jenis pekerjaan; dan
 - e. Unsur Lain terkait Pemerintah Kabupaten.

- (3) Sekretariat Tim Asistensi Desa berkedudukan di SKPD yang menangani Pemerintahan Desa.
- (4) Tugas dan fungsi tim asistensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu:
 - a. meningkatkan Kapasitas SDM pengadaan barang/jasa di Desa;
 - b. melakukan pembinaan dan konsultasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. mendampingi TPK dalam pengadaan barang/jasa di Desa;
 - d. memberikan bantuan konsultasi hukum dalam pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB VI RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa selaku penanggung jawab keuangan di desa menyusun dokumen pengadaan barang/jasa di Desa yang meliputi:
 - a. rencana pengadaan; dan
 - b. rencana anggaran.
- (2) Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa ditempat pengumuman yang mudah dilihat oleh masyarakat luas di desanya.
- (4) rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. identifikasi kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai rencana kerja desa;
 - b. dalam mengidentifikasi kebutuhan menelaah barang/jasa yang sudah ada dan dimiliki oleh desa, untuk mengetahui kebutuhan riil;
 - c. hasil identifikasi kebutuhan riil dituangkan dalam rencana anggaran untuk dibahas bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. selanjutnya Kepala Desa melakukan analisa untuk menentukan cara pelaksanaan pengadaan dan penerapan kebijakan umum pengadaan.
- (3) rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. biaya barang/jasa itu sendiri;
 - b. biaya pendukung dapat berupa biaya pemasangan, biaya pengangkutan dan biaya pelatihan; dan
 - c. biaya administrasi dapat berupa:
 - 1. honorarium pejabat pelaksana pengadaan (Penanggung jawab, TPK);
 - 2. biaya penggandaan dokumen-dokumen pengadaan; dan
 - 3. biaya ujicoba barang/jasa sebelum diterima oleh TPK.
- (4) Rencana pengadaan dan anggaran barang/jasa di Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

- (5) Format rencana pengadaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII
CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
Pasal 9

- (1) Pengadaan barang/jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

BAB VIII
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri penanggung jawab anggaran atau kelompok masyarakat.
- (2) Penyusunan jadwal kegiatan swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan Swakelola
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.

Paragraf 1
Perencanaan Swakelola
Pasal 12

- (1) TPK menetapkan rencana pelaksanaan swakelola meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
 - c. gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi sederhana);
 - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
 - e. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).
- (2) Penetapan jadwal pelaksanaan pekerjaan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Penyusunan jadwal kegiatan swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.
- (4) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian.
- (5) Penyusunan gambar rencana kerja, spesifikasi teknis dan perkiraan biaya dilakukan dengan melibatkan orang yang kompeten di bidang bersangkutan atau dengan meminta bantuan instansi yang berkaitan dengan pekerjaan yang direncanakan.

Paragraf 2
Pelaksanaan Swakelola
Pasal 13

- (1) Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
 - b. kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola diutamakan dilakukan dengan memberdayakan sumberdaya yang ada di desa melalui swadaya; dan
 - c. kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- (2) Pelaksanaan Swakelola dilakukan sebagai berikut:
 - a. TPK mengkaji ulang jadwal pelaksanaan, kebutuhan tenaga, kebutuhan bahan, peralatan atau suku cadang dan pengukuran di lokasi pekerjaan;
 - b. TPK mendatangkan dan mengatur tenaga kerja, bahan, peralatan atau suku cadang sesuai jadwal yang telah ditentukan;

- c. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
 - d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
 - e. UP atau Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
 - f. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;
 - g. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
 - i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh TPK atau pelaksana yang ditunjuk, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi:
- a. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait yang berhubungan dengan jenis pekerjaan; dan/atau;
 - c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor), dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada di desa bersangkutan.

BAB IX
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

- (1) Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
- (2) Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan desa;
 - b. sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai desa;
 - c. penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan Posyandu; dan
 - d. sebagainya.
- (3) Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembelian komputer, printer, dan kertas;
 - b. langganan internet;
 - c. pembelian meja, kursi, dan alat kantor; dan
 - d. sebagainya.

- (4) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.
- (5) Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usahanya;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - d. sebagai wajib pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan); dan
 - e. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan oleh pihak yang berwenang dan tidak masuk daftar hitam.
- (6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Kedua
Rencana Pelaksanaan Melalui Penyedia
Pasal 15

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- b. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
- c. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan), contoh spesifikasi teknis:
 - 1. kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua);
 - 2. kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) komputer;
 - 3. bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langganan internet;
 - 4. dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gelanggang olah raga; dan
 - 5. sebagainya.
- d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).
- e. RAB sudah memperhitungkan pajak-pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Melalui Penyedia
Pasal 16

- (1) Pengadaan barang/jasa meliputi:
- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah):
 - 1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 - 2. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
 - 3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - 4. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
 - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):
 - 1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 - 2. pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
 - 3. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
 - 4. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - 5. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
 - 6. Format undangan pemasukan penawaran, surat penawaran harga dari Penyedia dan kuitansi sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah):
 - 1. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.

2. Format undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
4. Format Surat Penawaran Harga dari Penyedia, Daftar Penawaran Harga, Daftar Rincian Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
6. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - a) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
 - b) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
 - c) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
7. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
8. Format Berita Acara Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a) dan huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
10. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
 - a) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 - b) para pihak;
 - c) ruang lingkup pekerjaan;
 - d) nilai pekerjaan;
 - e) hak dan kewajiban para pihak;
 - f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - g) ketentuan keadaan kahar; dan
 - h) sanksi.

11. Format Undangan Klarifikasi dan Negosiasi, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, Persetujuan Penawaran, dan Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - d. TPK memeriksa hasil pekerjaan terhadap kesesuaian dengan spesifikasi, jumlah dan ketentuan yang tertuang dalam surat pesanan atau surat perjanjian/kontrak.
 - e. TPK melakukan serah terima barang/jasa sesuai dengan spesifikasi, jumlah dan ketentuan yang tertuang dalam surat pesanan atau surat perjanjian/kontrak.
 - f. TPK mengeluarkan Surat Persetujuan Pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah dinyatakan sesuai dan telah diserahterimakan.
 - g. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa kuitansi untuk dan atas nama TPK.
 - h. Format Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Persetujuan Pembayaran, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati sesuai dengan kondisi ekonomi dan perkembangan harga dalam batas kewajaran.

Bagian Keempat
Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan Melalui Penyedia
Pasal 17

- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - b. mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
 - d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- (2) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- (4) Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

BAB X
PEMBAYARAN DAN SERAH TERIMA
Bagian Kesatu
Pembayaran
Pasal 18

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
- b. bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Serah Terima
Pasal 19

- (1) Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa.
- (2) Penyerahan hasil Pengadaan Barang Jasa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 20

- (1) Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui SKPD yang menangani Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Sekretariat Daerah, Bappeda, dan Camat setempat.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diawasi oleh Bupati dan masyarakat setempat.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Disamping pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) secara fungsional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

- (1) ketentuan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk pengadaan tanah di Desa.
- (2) Pengadaan tanah di desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya pengadaan barang/jasa tersebut.
- (2) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pengadaan barang/jasa di desa mulai tahun anggaran 2015.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Nopember 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 24 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 60

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
Jaksa Muda
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Format Rencana Anggaran

No	Kegiatan	Tujuan	Manfaat	Lokasi	Hasil/Keluaran	Vol	Kebutuhan Dana	Keterangan
	JUMLAH							

Desa
KEPALA DESA

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Format Rencana Pengadaan

No	Uraian Barang	Kondisi saat ini		Seharusnya		Kebutuhan/ Kekurangan		Dampak jika kebutuhan tidak terpenuhi	Manfaat	Keterangan
		Volume	Keadaan	Volume	Keadaan	Volume	Keadaan			

Desa
KEPALA DESA

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI
DESA

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan TPK



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

K E C A M A T A N

DESA

Alamat : Jl. No.....☎, Sumedang

KEPUTUSAN
KEPALA DESAKECAMATAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran serta tertibnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa, perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan;
b.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.;
5.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN.....

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	NAMA	Alamat	KEDUDUKAN DALAM TPK
1.			Ketua, merangkap anggota
2.			Sekretaris merangkap anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 1. spesifikasi teknis barang/jasa;
 2. rencana anggaran dan biaya (RAB); dan
 3. rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan dan jadwal pelaksanaan.
- b. mengusulkan perubahan RAB, spesifikasi teknis jika terdapat ketidaksesuaian di lapangan;
- c. menilai dan mengevaluasi penawaran baik administrasi, teknis maupun harga dari penyedia;
- d. menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kuitansi pembayaran;

- e. menandatangani surat perjanjian pengadaan barang/jasa dengan penyedia;
- f. mengendalikan, melaksanakan dan memeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai spesifikasi atau ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian/kontrak;
- g. menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada Kepala Desa;
- i. menyimpan dan menjaga keseluruhan dokumen pengadaan barang/jasa;
- j. menyampaikan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tim Pengelola Kegiatan bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Desa

Nama Jelas Tanpa Gelar

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI
 DESA

A. Format Rencana pelaksanaan

No	Uraian	Spesifikasi	Keterangan
1	Kegiatan		
2	Volume/Jumlah		
3	Spesifikasi Teknis		
	Waktu pelaksanaan		
	Rencana Anggaran		

Mengetahui :
 Kepala Desa
,

.....

TIM PENGELOLA KEGIATAN		
Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1.
2.	Sekretaris	2.
3.	Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.

B. Format Surat Permintaan Penawaran

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA KECAMATAN
Alamat : Jl. No.....☎....., SUMEDANG

Nomor : / / /
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pemasukan
Penawaran

Sumedang, 201..
Kepada,
Yth. Sdr. Direktur Toko/CV
Jl. Desa
di-
.....

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menunjang pemerintahan dan pembangunan di Desa..... akan dilaksanakan kegiatan dengan pekerjaan....., dengan rincian sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Pekerjaan :
2. Daftar dan Spesifikasi barang/jasa :

NO	Jenis Barang/Jasa dan Spesifikasi	Volume	Satuan

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengundang Saudara untuk memasukkan penawaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Tim Pengelola Kegiatan Desa..... Kecamatan, selambat-lambatnya sudah kami terima pada tanggal
2. Surat Penawaran dilampiri :
 - a. Daftar Penawaran dan Harga serta spesifikasi termasuk pajak;
 - b. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Fotocopy NPWP dan KTP Direktur/Penanggung Jawab;
 - d. Bukti Pembayaran pajak Tahunan.
3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan/pengiriman barang : (.....) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perjanjian/SPK.
4. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian/SPK.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:
Kepala Desa

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA
KETUA,

.....

....NAMA....

C. Format Surat Permintaan Penawaran

KOP TOKO/PERUSAHAAN

Nomor	: / / /	Sumedang, 201..
Lampiran	: -	Kepada
Perihal	: <u>Penawaran Harga</u>	Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan
		Desa di-

Menanggapi Surat Tim Pengelola Kegiatan Desa Nomor Tanggal
Perihal Undangan Pemasukan Penawaran, dengan ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp. (.....Rupiah) dengan daftar penawaran dan harga serta spesifikasi terlampir.

Sesuai persyaratan yang diminta, dengan ini kami lampirkan:

- Daftar Penawaran dan Harga serta spesifikasi termasuk pajak;
- Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Fotocopy NPWP dan KTP Direktur/Penanggiung jawab;
- Bukti Pembayaran pajak Tahunan
- SUJK dan SBU untuk Pekerjaan Konstruksi

Kami sanggup mengirimkan barang dalam jangka waktu (.....) hari kalender setelah dikeluarkannya Surat Perjanjian Kerja/SPK.

Demikian surat penawaran ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur/Pimpinan/Pemilik
Toko/Perusahaan,

.....
.....

D. Format Daftar Rincian Harga Barang/Jasa dan Spesifikasinya

DAFTAR PENAWARAN HARGA BARANG/JASA DAN SPESIFIKASI
TERMASUK PAJAK

NO	JENIS BARANG/JASA DAN SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
	JUMLAH				

Direktur/Pimpinan/Pemilik
Toko/Perusahaan,

.....
.....

E. Format Daftar Rincian Harga Barang/Jasa dan Spesifikasinya
untuk Pekerjaan Konstruksi

Rencana ANGGARAN BIAYA (RAB)

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Kode analisa	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I 1 2	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
	Jumlah I					
II 1 2	PEKERJAAN TANAH					
	Jumlah II					
III	Dst					
	Jumlah III					
	JUMLAH SEMUA (I+II+III+...)					
	PPN 10%					
	JUMLAH TOTAL					
	JUMLAH DIBULATKAN					

Direktur/Pimpinan/Pemilik
Toko/Perusahaan,

.....

.....

F. Format Surat Permintaan Penawaran

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA KECAMATAN
Alamat : Jl. No.....☎....., SUMEDANG

Nomor : / / / Lampiran : - Perihal : Undangan Klarifikasi <u>dan Negosiasi</u>	Sumedang,.....201.. Kepada, Yth. Sdr. Direktur Toko/CV Jl., Desa di- <u>.....</u>
---	---

Menanggapi surat Saudara Nomor..... tanggal perihal penawaran harga, setelah kami pelajari pada prinsipnya kami tidak keberatan. Sesuai harga penawaran yang Saudara ajukan selanjutnya perlu dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengundang kehadiran Saudara pada:

Hari	:	
Tanggal	:	
Waktu	:	WIB
Tempat	:	

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:
Kepala Desa,

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA
KETUA,

.....

....NAMA....

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
Nomor :

Harga : - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp.....,-
 - Harga Penawaran : Rp.....,-
 - Harga Negosiasi : Rp.....,-

Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Rekanan
Yang diklarifikasi

.....

.....

.....

TIM PENGELOLA KEGIATAN

N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1.
2.	Sekretaris	2.
3.	Anggota	3.

Mengetahui:

Kepala Desa,

.....

H. Format Persetujuan Penawaran

TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA KECAMATAN
Alamat : Jl. No.....☎....., SUMEDANG

Nomor : / / /
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penawaran

Sumedang, 201..
Kepada,
Yth. Sdr. Direktur Toko/CV
Jl., Desa
di-
.....

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga
Nomor : tanggal bahwa telah disepakati
harga untuk pekerjaan dengan nilai Rp.
(.....Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami
mengundang kehadiran Saudara untuk penandatanganan Surat
Perjanjian Kerja, pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu : WIB
Tempat :

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima
kasih.

Mengetahui:
Kepala Desa,

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA
KETUA,

.....

....NAMA....

I. Format Kwitansi

DINAS JAWATAN : DESA

UNTUK PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN

KWITANSI

NOMOR :

KODE REKENING :

PEKERJAAN : Pengadaan

TERIMA DARI : Ketua TPKDesa

UANG SEJUMLAH : ==..... rupiah ==

UNTUK PEMBAYARAN :

.....
.....

.....
.....

.....
.....

TERBILANG : Rp.,-

Setuju Dibayar :
Ketua TPK,

Lunas dibayar
Bendahara
pengeluaran

....., 201..
Toko/Perusahaan

.....

.....

.....

Jabatan

J. Berita Acara Evaluasi Penawaran

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor :

Pekerjaan :
Satker : Desa
Tahun Anggaran :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dimulai pukul 09.00 bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini TPK Desa, telah mengadakan Evaluasi terhadap penawaran yang masuk dan syah.

Adapun hasil Evaluasi sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nilai penawaran (Rp)	Administrasi	Teknis	Harga	Kualifikasi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1			√	√	√	√	LULUS	Pemenang
2			√	√	√	√	LULUS	Cadangan 1

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENGELOLA KEGIATAN

N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1.
2.	Sekretaris	2.
3.	Anggota	3.

K. Format Surat Perjanjian Kerja (konstruksi)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

K E C A M A T A N

DESA

Alamat : Jl. No.....☎,
Sumedang...

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor :
Tanggal :
Pekerjaan :
Nilai Kontrak : Rp.

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun
bertempat di kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa,
Kecamatan Tahun Anggaran
Alamat Kantor : Jl. No. Desa Kecamatan

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :
Jabatan :
Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor :

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama yang
selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk
mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

Pasal 1
PERINTAH PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan perintah pekerjaan konstruksi kepada PIHAK
KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima perintah tersebut, yaitu untuk
melaksanakan Pekerjaan di Desa Kecamatan
..... Kabupaten Sumedang.

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. (..... rupiah) sudah termasuk pajak dan bea materai.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ditentukan dengan tepat waktu.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jumlah, dan spesifikasi yang ditentukan dengan tepat waktu.

Pasal 4 (untuk pekerjaan konstruksi)
PENGAWAS PEKERJAAN

- (1) Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas pengawasan dan tindakan pengoreksian, PIHAK KESATU menunjuk Konsultan Pengawas dan/atau pejabat dari Instansi teknis terkait sebagai pengawas pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU dan akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila Konsultan Pengawas dan/atau pejabat dari Instansi teknis terkait yang ditunjuk pada ayat (1) berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka PIHAK KESATU akan menunjuk penggantinya secara tertulis dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA harus mematuhi petunjuk (dalam hal teknis) dan atau perintah Pengawas Pekerjaan/PIHAK KESATU sesuai batas kewenangan yang telah ditentukan.

Pasal 5 (untuk pekerjaan konstruksi)
BAHAN-BAHAN DAN ALAT-ALAT

- (1) Bahan-bahan, alat-alat dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 SPK ini, harus disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membuat tempat/gudang yang baik untuk menyimpan bahan-bahan, alat-alat serta menyediakan angkutan untuk pemindahan bahan-bahan dan alat-alat tersebut guna lancarnya pekerjaan.
- (3) PIHAK KESATU/Pengawas Pekerjaan berhak menolak bahan-bahan dan alat-alat yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitasnya tidak memenuhi persyaratan.

- (4) Jika bahan-bahan dan alat-alat tersebut ditolak oleh PIHAK KESATU/Pengawas Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA harus menyingkirkan bahan-bahan dan alat-alat tersebut dari lokasi pekerjaan dalam waktu 2x24 jam, kemudian menggantinya dengan yang memenuhi persyaratan.
- (5) Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat, tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan.
- (6) Apabila kemudian ternyata bahwa bahan-bahan yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan, PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengganti/memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian karenanya.
- (7) PIHAK KEDUA menjamin bahwa peralatan yang diinstalasi tersedia suku cadang dan agen penjualannya di Indonesia dan bersedia memberikan pelayanan purnajual spesifikasi teknis.

Pasal 6 (untuk pekerjaan konstruksi)
TENAGA KERJA DAN UPAH

- (1) Agar pekerjaan konstruksi berjalan seperti yang ditetapkan, PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah, keahlian serta keterampilannya.
- (2) Ongkos-ongkos dan upah tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyelenggarakan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PELAKSANA PIHAK KEDUA (untuk pekerjaan konstruksi)

- (1) Ditempat pekerjaan harus ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai Pemimpin Pelaksana/Tenaga Ahli yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA dan dapat menerima, memberikan/memutuskan segala petunjuk-petunjuk dari Pengawas Pekerjaan/PIHAK KESATU.
- (2) Penunjukan Pemimpin Pelaksana/Tenaga Ahli ini harus mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU dengan memberitahukan secara tertulis yang dilampiri dengan *Curriculum Vitae* dari tenaga ahli yang ditunjuk tersebut.
- (3) Apabila menurut pertimbangan PIHAK KESATU, Pemimpin Pelaksana/Tenaga Ahli yang digunakan oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka PIHAK KESATU akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA segera mengganti dengan tenaga ahli yang memenuhi persyaratan tersebut, atas beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas kerugian PIHAK KEDUA sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan olehnya, sehubungan dengan SPK ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah selama (.....) hari kalender terhitung sejak tanggal..... sampai dengan tanggal sehingga hasil pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal
- (2) Jangka waktu pelaksanaan untuk setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai jadwal waktu bagian pekerjaan (*Time Schedule*) pada lampiran Surat Perrintah Kerja ini. (untuk konstruksi)
- (3) Waktu penyelesaian tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diubah PIHAK KEDUA, kecuali adanya “KEADAAN MEMAKSA” yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU seperti diatur dalam Pasal 9 SPK ini atau adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan Pasal 14 dari SPK ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
- (4) Perubahan jangka waktu tersebut pada ayat (3), harus disetujui oleh PIHAK KESATU secara tertulis dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan “KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)” ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, seperti : bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor), kebakaran, peperangan, pemberontakan, huru hara dan epidemi yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pelaksanaan pekerjaan ini.
- (2) Apabila terjadi “KEADAAN MEMAKSA” sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya “KEADAAN MEMAKSA” disertai dengan bukti yang syah, demikian pula pada waktu “KEADAAN MEMAKSA” berakhir.
- (3) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang “KEADAAN MEMAKSA” tersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui akibat terjadinya “KEADAAN MEMAKSA” tersebut.
- (4) Apabila terjadi “KEADAAN MEMAKSA” maka Para pihak terbebas dari kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian ini, dan selanjutnya dibuatkan kesepakatan lebih lanjut .

Pasal 11
CARA PEMBAYARAN DAN UANG MUKA KERJA

- (1) Semua pembayaran dilakukan secara langsung melalui Bendahara Desa.

- (2) Pembayaran dilakukan sebanyak 3 termyn dengan perincian 30 % uang muka (termyn pertama), termyn kedua 30% setelah pekerjaan mencapai 50% dan termyn ketiga 40% setelah pekerjaan 100%.
- (3) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Uang Muka setinggi-tingginya 30%(*tiga puluh persen*) dari Nilai Kontrak, dengan menyampaikan Permohonan tertulis untuk mendapatkan Uang Muka dilengkapi dengan Rencana Rinci mengenai penggunaan dan keperluannya.
- (4) Pembayaran termyn ketiga (pelunasan) dilakukan setelah dilaksanakan Serah Terima Kedua pekerjaan (FHO) atau pembayaran 100% dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar uang retensi yaitu 10 % dari nilai kontrak.

Pasal 12

KENAIKAN HARGA

- (1) Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan dan alat-alat serta upah terkecuali apabila terjadinya tindakan/kebijaksanaan Pemerintah RI dalam moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Khusus untuk pekerjaan.

Pasal 13

PEKERJAAN TAMBAH KURANG (Khusus konstruksi)

- (1) Penyimpangan-penyimpangan dan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan/ pengurangan pekerjaan hanya dianggap syah sesudah mendapat perintah tertulis dari Pengawas Pekerjaan/PIHAK KESATU dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.
- (2) Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika tidak tercantum dalam Daftar Harga Satuan Pekerjaan.
- (3) Harga pekerjaan tambah kurang dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini setinggi-tingginya 10% dari harga borongan dan sudah termasuk pajak yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah penyelesaian pekerjaan, kecuali atas dasar persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan/PIHAK KESATU.
- (5) Untuk pekerjaan tersebut diatas, dibuat Perjanjian Tambahan (ADDENDUM).
- (6) Pelaksanaan pembayaran pekerjaan tambah kurang dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen).

Pasal 14

PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA (Khusus Konstruksi)

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja/tenaga kerja, kebersihan halaman, bangunan-bangunan, gudang, alat-alat dan bahan-bahan bangunan selama pekerjaan berlangsung.

- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab/wajib menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para tenaga kerjanya, guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan.
- (3) Jika terjadi kecelakaan pada saat melaksanakan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan pertolongan kepada korban-korban dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibatnya menjadi beban/tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat tinggal yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan ketertiban, dalam hal para tenaga kerjanya tinggal sementara dilokasi pekerjaan.
- (5) Hubungan antara para tenaga kerja dengan PIHAK KEDUA sepanjang tidak diatur secara khusus, tunduk pada peraturan perburuhan yang berlaku.

Pasal 16

SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari Pengawas Pekerjaan/PIHAK KESATU 3 (Tiga) kali berturut-turut tetap tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam RKS atau Pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini kecuali Pasal 9, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian, PIHAK KEDUA wajib membayar “Denda Kelalaian” sebesar 1 0/00 (*satu permil*) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. (.....Rupiah), dengan ketentuan PIHAK KEDUA tetap berkewajiban memperbaiki kesalahan/kelalaian yang diperingatkan tersebut (Khusus konstruksi).
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 8 Surat Perintah Kerja ini, maka untuk setiap keterlambatan “Denda Keterlambatan” sebesar 1 0/00 (*satu permil*) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. (.....Rupiah).
- (3) Denda-denda tersebut dalam Pasal ini, dibebankan pada PIHAK KEDUA dan akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Konsultan Perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian PIHAK KESATU dikenakan sanksi berupa menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan bersangkutan dan atau tuntutan ganti rugi (khusus konstruksi).
- (5) Bila terjadi kelambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU maka PIHAK KESATU membayar kerugian yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA yang besarnya ditetapkan dalam kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

RESIKO (Khusus Konstruksi)

- (1) Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika PIHAK KESATU telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut.

- (2) Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah diluar kesalahan kedua belah pihak akibat “KEADAAN MEMAKSA” tersebut dalam Pasal 9 sebelum pekerjaan diserahkan kepada PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU tidak lalai untuk menerima/menyetujui hasil pekerjaan tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat itu akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan oleh suatu cacat-catat tersembunyi dalam strukturnya atau jika disebabkan oleh retaknya tanah, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab selama 10 (*sepuluh*) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan yang kedua (terakhir) hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan karena kesalahan dalam bestek dan atau disebabkan karena berubahnya penggunaan/fungsi, maka segala yang timbul ditanggung oleh PIHAK KESATU.
- (5) Jika pada waktu pelaksanaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (6) Segala persoalan dan tuntutan tenaga kerja maupun Sub Kontraktor menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA atau dengan kata lain bahwa PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan-tuntutan para tenaga kerja dan Sub Kontraktor yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini baik dalam maupun diluar pengadilan.
- (7) Bilamana selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan pemborongan ini menimbulkan kerugian PIHAK KETIGA (orang-orang tidak ada sangkut-pautnya dalam perjanjian ini), akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu “Panitia Pendamai” yang dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - c. Seorang wakil dari PIHAK KETIGA sebagai Ketua yang telah disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- (3) Keputusan “Panitia Pendamai” ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan dikeluarkan akan dipikul bersama.
- (4) Jika keputusan sebagaimana termaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 19
LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perintah Kerja Tambahan (*ADDENDUM*) yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.
- (2) Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
P ENUTU P

Surat Perintah Kerja Pemborongan ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Sumedang pada hari dan tanggal tersebut diatas. Surat Perjanjian Kerja ini syah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku pada saat Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani.

PIHAK KEDUA

Untuk dan atas nama Penyedia
Jasa
CV.,

PIHAK KESATU

Untuk dan atas nama
Desa.....
Tim Pengelola Kegiatan
Ketua,

.....
Direktur

.....

Mengetahui
Kepala Desa

.....

Catatan : Pasal, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17 Khusus untuk Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi. Selain konstruksi dihlangkan

L. Format Surat Penyerahan Pekerjaan

KOP TOKO/PERUSAHAAN

Nomor	: / / /	Sumedang,.....201..
Lampiran	: -	Kepada,
Perihal	: <u>Penyerahan Hasil Pekerjaan</u>	Yth, Ketua Tim Pengelola Kegiatan
		Desa di-

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor..... Tanggal, bahwa pekerjaan harus sudah kami serahkan pada tanggal

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa pekerjaan dimaksud telah selesai kami kerjakan, dan kami serahkan untuk dapat diteliti kesesuaian jumlah dan spesifikasinya.

Demikian kiranya menjadi maklum, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Direktur/Pimpinan/Pemilik
Toko/Perusahaan,

.....
.....

M. Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor :

Pekerjaan :

Lokasi :

Tahun :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, dimulai pukul WIB bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas Pekerjaan Pengadaan yang telah dikerjakan oleh :

Nama Perusahaan :

Alamat :

NPWP :

Harga Penawaran : Rp.....,- (..... *Rupiah*).

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak penyedia barang/jasa dihadiri oleh, dengan hasil sebagai berikut :

1. Tim Pengelola Kegiatan untuk pekerjaan menyatakan telah menerima hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh penyedia Barang Jasa dari dan menyatakan telah sesuai baik jumlah maupun spesifikasi sebagaimana yang telah disepakati bersama; dan
2. Penyedia barang/jasa menyerahkan hasil pekerjaan berupa: seraya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

TIM PENGELOLA KEGIATAN

Direktur/Pimpinan/
Pemilik

.....

.....

.....

N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1.....
2.	Sekretaris	2.
3.	Anggota	3.....

Mengetahui

Kepala Desa

.....

N. Format Berita Acara Pembayaran

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di telah dilakukan pembayaran atas pekerjaan antara:

I. Nama :,
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kecamatan Tahun Anggaran
Alamat Kantor : Jl. No., Desa Kecamatan
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama :,
Jabatan :,
Nama Badan Usaha :,
Alamat Kantor :,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor atas pekerjaan telah membayar kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (.....rupiah).

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor atas pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan sesuai permintaan PIHAK KESATU dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. (.....rupiah).

Pembayaran tersebut telah disaksikan dan disetujui oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Direktur/Pimpinan/
Pemilik

TIM PENGELOLA KEGIATAN
KETUA,

.....
.....

.....

Mengetahui:
Kepala Desa,

.....

O. Format Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari initanggal bulan tahun dua ribubertempat di....., telah dilakukan penerimaan hasil pekerjaan atas pekerjaan antara

I. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa
Kecamatan Tahun Anggaran
Alamat Kantor : Jl. No., Desa Kecamatan
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan :
Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor :

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor tanggal

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa dalam keadaan baik kepada PIHAK KESATU sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor tanggal

Penerimaan Hasil Pekerjaan disaksikan dan disetujui oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Direktur/Pimpinan/
Pemilik

TIM PENGELOLA KEGIATAN
KETUA,

.....

.....

Mengetahui:
Kepala Desa

.....

P. Format Laporan Hasil Pengadaan

TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA KECAMATAN

Alamat : Jl. No.....☎....., SUMEDANG

Sumedang,.....201..

Nomor : / / /
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Pengadaan

Kepada,
Yth, Kepala Desa

di-

.....

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun..... tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan, maka dengan ini kami laporkan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan pada Adapun dokumen pelaksanaan pengadaan kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian Saudara kami urkanhat terima kasih.

TIM PENGELOLA KEGIATAN
KETUA,

.....

Q. Format Berita Serah Terima Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di, telah dilakukan pembayaran atas pekerjaan antara:

I. Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Alamat Kantor : Jl. No., Desa Kecamatan

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama :,

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa,
Kecamatan Tahun Anggaran

Alamat :,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA
KETUA,

.....

....NAMA....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN